



SIARAN PERS

19 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI BERKIPRAH MENGAWAL KONSTITUSI

Jakarta, 11 Agustus 2022 – Pada 13 Agustus 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia berusia 19 tahun. Momentum tersebut akan diperingati oleh Hakim Konstitusi dan seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui upacara bendera secara luring dan daring pada Sabtu (13/8) di halaman Gedung II MK, Jalan Medan Merdeka Barat 7, Jakarta.

Dalam upacara bendera yang akan dipimpin Ketua MK, Anwar Usman, MK akan memberikan penghargaan bagi para pegawai yang dinilai berprestasi dalam memberikan dukungan dan layanan bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional MK. Selain itu, MK juga akan menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang telah mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

Usai upacara bendera, akan digelar Tasyakuran di Aula Gedung I MK. Dalam kesempatan tersebut, MK akan memberikan Anugerah Konstitusi kepada Pengelola Video Conference Terbaik, Jurnalis Media Cetak dan Online Terbaik, serta Media Televisi Terproduktif.

MK terbentuk secara resmi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada 13 Agustus 2003 oleh Presiden RI kala itu, Megawati Soekarno Putri. Momen pengundangan itulah yang ditetapkan sebagai hari lahir MK. Pengesahan UU MK merupakan amanat Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 pascaperubahan yang dilakukan oleh MPR RI dalam kurun 1999-2002. Pada masa perubahan UUD 1945 itulah pembentukan MK dirumuskan melalui pengaturan kewenangannya dalam Pasal 24C UUD 1945.

Sejak berdiri sampai dengan Agustus tahun 2022 ini, MK telah memutus 3390 permohonan perkara konstitusi. Dari jumlah perkara tersebut, sebanyak 1549 perkara merupakan perkara pengujian undang-undang, 29 perkara SKLN, 676 perselisihan hasil Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden, serta 1136 perkara perselisihan pemilihan kepala daerah.

Melalui putusan tersebut, seiring era teknologi digital terkini, dalam rentang waktu 19 tahun, MK dinilai berhasil mendorong penataan sistem hukum dan demokrasi, mengarahkan pembangunan hukum nasional berdasarkan konstitusi, sistem perekonomian dan kesejahteraan sosial yang konstitusional demi kemakmuran rakyat, serta mengawal garis konstitusi di bidang sosial budaya, pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan, jaminan sosial, dan penguatan eksistensi masyarakat hukum adat. Di usia 19 tahun ini, MK akan menjadi tuan rumah The 5th Congress of The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) yang akan diselenggarakan pada 4-7 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Perhelatan internasional akbar ini rencananya akan dihadiri oleh 119 negara dari berbagai benua. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. (Humas MK)